

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	131.../PUU-XX...-IV/2026
Hari	: Kamis
Tanggal	: 30 April 2026
Jam	: 08.50 WIB (email)

Jakarta, 30 April 2026

Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pemohonan atas nama:

NAMA	:	Audy Zahra Rivianto
PEKERJAAN	:	MAHASISWA
ALAMAT	:	[REDACTED] ng
SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI .....PEMOHON I		
NAMA	:	Annisa Susinta
PEKERJAAN	:	MAHASISWA
ALAMAT	:	[REDACTED] i,
SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON II		
NAMA	:	Fahrezi Adam Mu'mmar
PEKERJAAN	:	MAHASISWA
ALAMAT	:	[REDACTED] Utara,
SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON III		
NAMA	:	Esri Setianingsih

PEKERJAAN	:	MAHASISWA
ALAMAT	:	[REDACTED] Kab.
SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON IV		
NAMA	:	Abdul Ramadhan
PEKERJAAN	:	MAHASISWA
ALAMAT	:	[REDACTED], [REDACTED] Barat
SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI.....PEMOHON V		
PEMOHON I SAMPAI DENGAN PEMOHON V SECARA BERSAMA-SAMA SELANJUTNYA DISEBUT..... <b>PARA PEMOHON</b>		

Bahwa Para Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada Bernita Matondang dan Attaubah berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Maret 2026 untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan. Permohonan ini diajukan secara sah dan beralasan menurut hukum, dengan itikad baik untuk memastikan tegaknya prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi, serta kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) (**vide P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**vide P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

*“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; **b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; **c. memutus pembubaran partai politik**; **d. memutus perselisihan tentang***

*hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan :

*“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;*

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh PARA PEMOHON.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PARA PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut, Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (vide p-3 s.d p-7) dan berstatus sebagai Mahasiswa Ilmu Hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (vide p-8 s.d p-12);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Para Pemohon memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga Para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, Para Pemohon akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
  - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”
  - b. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan:
- Pasal 15 menyatakan:
- “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.”*
7. Bahwa para Pemohon adalah konsumen yang secara nyata menggunakan layanan komunikasi pribadi berupa telepon seluler, sehingga berada dalam posisi yang secara langsung terdampak oleh praktik penawaran barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha, yang dalam praktiknya dilakukan melalui berbagai media komunikasi

tanpa persetujuan eksplisit dari Pemohon, sehingga keberadaan norma Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi relevan dan memiliki hubungan langsung dengan pengalaman faktual yang dialami para Pemohon.

8. Bahwa para Pemohon secara aktual mengalami praktik penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan secara berulang, baik melalui pesan singkat (SMS), panggilan telepon dari nomor tidak dikenal, maupun bentuk pemasaran digital lainnya, yang tidak hanya bersifat persuasif, tetapi telah melampaui batas kewajaran komunikasi bisnis, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan ketenangan pribadi para Pemohon sebagai konsumen.
9. Bahwa frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara normatif tidak memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk perbuatan yang dilarang, sehingga membuka ruang penafsiran yang sangat luas dan tidak terukur, yang pada akhirnya menyebabkan para Pemohon tidak memperoleh kejelasan apakah praktik penawaran yang mereka alami termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak.
10. Bahwa ketidakjelasan frasa “cara lain” tersebut secara langsung berdampak pada tidak terpenuhinya hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena norma yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi sumber ketidakpastian dalam menentukan batas antara tindakan yang sah dan tindakan yang melanggar hukum.
11. Bahwa Pemohon I secara khusus mengalami gangguan berupa pesan singkat promosi yang dikirimkan secara berulang tanpa persetujuan, yang dalam frekuensi dan intensitasnya telah melampaui komunikasi wajar (vide p-12), namun tidak dapat secara tegas dikualifikasikan sebagai pelanggaran karena tidak adanya definisi yang jelas mengenai “cara lain” dalam norma *a quo*.
12. Bahwa Pemohon II mengalami gangguan yang lebih intensif berupa panggilan telepon berulang dari nomor tidak dikenal yang bersifat intrusif dan mengganggu (vide p-13), sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan psikis, namun kembali tidak memperoleh perlindungan hukum yang pasti karena

norma yang diuji tidak memberikan parameter yang jelas mengenai bentuk gangguan yang termasuk dalam larangan.

13. Bahwa Pemohon IV mengalami bentuk gangguan yang lebih kompleks dan sistemik, yaitu melalui kombinasi pesan singkat, panggilan telepon, serta paparan iklan digital yang bersifat agresif dan berulang(vide p-14), yang menunjukkan bahwa praktik penawaran saat ini telah berkembang secara lintas media, sementara norma “cara lain” tidak mampu menjangkau kompleksitas tersebut secara tegas dan terukur.
14. Bahwa akibat dari ketidakjelasan frasa “cara lain”, para Pemohon berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak memiliki dasar hukum yang pasti untuk menilai, menolak, atau menggugat praktik penawaran yang mengganggu tersebut, sehingga hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin oleh konstitusi menjadi tidak terlindungi secara efektif.
15. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara keberadaan norma yang kabur dengan kerugian yang dialami para Pemohon, di mana ketidakjelasan norma tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik penawaran secara agresif tanpa batas yang jelas, yang pada akhirnya secara langsung menimbulkan gangguan terhadap para Pemohon.
16. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena telah mengalami kerugian konstusional yang bersifat spesifik, aktual, dan memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan berlakunya norma tersebut, serta berpotensi terus berlanjut apabila norma *a quo* tidak diberikan penafsiran yang jelas dan konstusional oleh Mahkamah.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

#### **A. Inkonstitusionalitas Pasal 15 Pelanggaran Prinsip Kepastian Hukum dan Hak atas Rasa Aman**

1. Bahwa frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan norma yang secara inheren tidak memenuhi prinsip kepastian hukum

sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena tidak memiliki batasan normatif yang jelas, tidak memberikan definisi operasional, serta tidak menetapkan parameter objektif mengenai jenis, bentuk, maupun intensitas perbuatan yang dilarang, sehingga norma tersebut bersifat terbuka tanpa kendali (*open-ended norm*) yang membuka ruang interpretasi yang tidak terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan setiap pihak baik pelaku usaha, aparat penegak hukum, maupun konsumen memiliki potensi tafsir yang berbeda-beda terhadap cakupan larangan tersebut, dan dalam kondisi demikian hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman perilaku yang pasti, karena subjek hukum tidak dapat secara rasional memprediksi apakah suatu tindakan termasuk dalam larangan atau tidak, sehingga frasa “cara lain” tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga mereduksi kualitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara kepada konsumen.

2. Bahwa ketidakjelasan frasa “cara lain” menjadi semakin problematik apabila dikaitkan dengan praktik empiris yang berkembang di masyarakat, di mana berdasarkan data yang diungkap oleh pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, lebih dari 60% pengguna seluler di Indonesia menerima *spam call* setidaknya satu kali dalam seminggu, bahkan laporan *Global Call Threat* menunjukkan bahwa sekitar 56,5% panggilan di Indonesia merupakan spam, sehingga realitas ini menunjukkan bahwa praktik penawaran yang bersifat intrusif telah menjadi fenomena sistemik, namun ironisnya norma yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian justru tidak memberikan kejelasan apakah praktik tersebut termasuk dalam kategori “cara lain” yang dilarang, sehingga norma *a quo* gagal menjawab kebutuhan perlindungan hukum yang konkret dan aktual, dan dalam hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena hukum tidak memberikan kepastian dalam menghadapi fenomena yang nyata dan meluas..
3. Bahwa frasa “cara lain” juga bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang menyatakan bahwa suatu norma tidak boleh memperluas atau menambah makna secara tidak

terkendali, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, dan dalam konteks *a quo*, frasa “cara lain” justru berfungsi sebagai perluasan tanpa batas terhadap larangan, tanpa disertai kriteria yang jelas, sehingga bertentangan dengan prinsip bahwa norma harus dirumuskan secara tegas dan tidak elastis secara berlebihan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan para Pemohon sebagai konsumen.

4. Bahwa apabila dibandingkan dengan rezim perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022, terlihat bahwa regulator justru menekankan prinsip kejelasan, transparansi, dan perlindungan data pribadi konsumen, termasuk larangan melakukan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen, yang menunjukkan bahwa norma perlindungan konsumen yang baik seharusnya dirumuskan secara spesifik dan operasional, bukan menggunakan frasa abstrak seperti “cara lain”, sehingga keberadaan frasa tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan adanya inkonsistensi dalam sistem hukum, di mana peraturan yang lebih rendah justru lebih jelas dibanding undang-undang, yang secara logika hukum tidak dapat dibenarkan dan menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak memenuhi standar kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Bahwa frasa “cara lain” juga secara langsung berdampak pada pelanggaran hak konstitusional atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena dalam praktiknya para Pemohon mengalami gangguan berupa spam call, pesan berulang, serta pemasaran digital agresif yang masuk ke ruang privat tanpa persetujuan, yang secara nyata menimbulkan ketidaknyamanan, gangguan psikis, bahkan potensi ancaman penipuan, namun norma *a quo* tidak memberikan perlindungan yang efektif karena tidak secara tegas mengkualifikasikan bentuk-bentuk gangguan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi warga negara dari gangguan terhadap rasa aman dalam kehidupan pribadi.
6. Bahwa dalam konteks perlindungan data dan privasi, praktik spam dan scam yang marak terjadi menunjukkan adanya penggunaan data pribadi secara tidak sah, dan

apabila dibandingkan dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation, terlihat bahwa regulasi modern menuntut adanya batasan yang jelas, persetujuan eksplisit, serta kontrol ketat terhadap penggunaan data pribadi, sementara frasa “cara lain” dalam norma *a quo* sama sekali tidak memberikan kerangka perlindungan yang memadai terhadap penyalahgunaan data tersebut, sehingga menunjukkan bahwa norma tersebut tidak adaptif terhadap perkembangan hukum global dan tidak mampu melindungi hak privasi konsumen secara efektif.

7. Bahwa ketidakjelasan frasa “cara lain” juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab hukum, karena dalam ketiadaan definisi yang jelas, pelaku usaha dapat dengan mudah mengklaim bahwa praktik pemasaran yang mereka lakukan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang, sehingga norma tersebut justru melemahkan posisi konsumen dan memperkuat posisi pelaku usaha, yang bertentangan dengan tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan dalam konteks ini norma *a quo* tidak hanya tidak memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan ketimpangan perlindungan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk-bentuk penawaran baru yang bersifat lintas media, seperti kombinasi SMS, telepon, aplikasi, dan iklan berbasis algoritma, yang secara kumulatif dapat menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap konsumen, namun frasa “cara lain” tidak memberikan kejelasan apakah kombinasi praktik tersebut termasuk dalam larangan, sehingga norma *a quo* menjadi tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
9. Bahwa lemahnya kejelasan norma juga berdampak pada lemahnya penegakan hukum, sebagaimana diakui oleh para ahli keamanan siber bahwa salah satu penyebab maraknya spam dan scam adalah lemahnya penegakan hukum, yang dalam hal ini tidak terlepas dari ketidakjelasan norma yang menjadi dasar penindakan, sehingga frasa “cara lain” secara tidak langsung berkontribusi terhadap tidak efektifnya penegakan hukum, karena aparat tidak memiliki dasar normatif

yang kuat untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai pelanggaran, sehingga hal ini semakin menegaskan bahwa norma *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

10. Bahwa dengan demikian, frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbukti tidak memenuhi prinsip kepastian hukum, membuka ruang tafsir yang berlebihan, tidak memberikan perlindungan yang efektif terhadap gangguan psikis dan intrusi terhadap ruang privat konsumen, serta tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik pemasaran modern, sehingga bertentangan secara simultan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

## **B. FRASA “CARA LAIN” MENIMBULKAN OVERBREADTH DAN POTENSI KESEWENANG-WENANGAN**

1. Bahwa frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara inheren mengandung karakter *overbreadth* (terlalu luas) karena tidak menetapkan batasan normatif mengenai jenis perbuatan yang dimaksud, sehingga cakupan norma tersebut menjadi tidak terbatas dan berpotensi mencakup hampir seluruh bentuk tindakan tanpa klasifikasi yang jelas, yang pada akhirnya menyebabkan norma tersebut kehilangan determinasi hukum dan berubah menjadi rumusan yang elastis tanpa parameter, dan dalam konteks negara hukum hal demikian tidak dapat dibenarkan karena norma yang terlalu luas justru menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang bagi interpretasi yang tidak terkendali, sehingga bertentangan secara langsung dengan jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Bahwa dalam perspektif *due process of law*, sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, hukum tidak hanya harus berlaku secara formal tetapi juga harus menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap kebebasan individu, sehingga norma hukum tidak boleh dirumuskan secara kabur atau terlalu luas yang menyebabkan individu kehilangan kemampuan untuk memahami batas perilaku yang diperbolehkan, dan dalam konteks frasa “cara lain”, ketidakjelasan dan

keluasan norma tersebut justru menempatkan konsumen dalam posisi yang tidak terlindungi karena tidak memiliki kepastian mengenai hak dan perlindungan yang seharusnya mereka peroleh, sehingga norma tersebut tidak memenuhi prinsip *due process* yang menjadi bagian dari jaminan konstitusional.

3. Bahwa doktrin *due process of law* yang berakar dari Magna Charta 1215 sebagaimana dijelaskan oleh Tobias dan Petersen menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan haknya secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas, dan dalam konteks ini frasa “cara lain” justru membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang baik oleh pelaku usaha maupun aparat penegak hukum, karena tanpa batasan yang jelas norma tersebut dapat ditafsirkan secara subjektif sesuai kepentingan masing-masing pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip fundamental bahwa hukum harus melindungi individu dari tindakan arbitrer.
4. Bahwa dalam kerangka doktrin ketidakjelasan (*void for vagueness*) sebagaimana dikembangkan dalam praktik konstitusional dan dijelaskan dalam literatur hukum seperti LII Wex, suatu norma harus dirumuskan dengan cukup jelas agar individu dapat memahami perilaku apa yang dilarang serta untuk mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang, dan frasa “cara lain” jelas tidak memenuhi standar tersebut karena tidak memberikan pemberitahuan yang adil (*fair notice*) kepada masyarakat, sehingga individu dipaksa untuk menebak-nebak makna norma tersebut, yang dalam praktiknya dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapan hukum.
5. Bahwa selain gagal memberikan pemberitahuan yang adil, frasa “cara lain” juga membuka ruang bagi penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak konsisten, karena aparat penegak hukum tidak memiliki standar objektif untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori yang dilarang, sehingga penerapan norma dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya, yang pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
6. Bahwa karakter *overbroad* dari frasa “cara lain” juga menciptakan kondisi di mana pelaku usaha memiliki ruang untuk melakukan interpretasi kreatif terhadap norma guna menghindari tanggung jawab hukum, sehingga norma tersebut justru

menimbulkan moral hazard, di mana pelaku usaha tidak terdorong untuk meningkatkan standar perlindungan konsumen, melainkan lebih memilih memanfaatkan celah bahasa dalam norma untuk membenarkan praktik yang merugikan konsumen, yang pada akhirnya merusak tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri.

7. Bahwa dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum menjadi tidak efektif, karena konsumen tidak memiliki dasar yang jelas untuk menuntut atau mempertahankan haknya, sementara pelaku usaha memiliki fleksibilitas untuk menafsirkan norma sesuai kepentingannya, sehingga terjadi ketimpangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Bahwa doktrin *overbreadth* secara konseptual berbeda namun berkaitan erat dengan doktrin ketidakjelasan, di mana norma yang terlalu luas tidak hanya berpotensi melarang perilaku yang seharusnya dilindungi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian mengenai batasan larangan tersebut, dan dalam konteks frasa “cara lain”, keluasan tersebut tidak disertai dengan batasan yang memadai, sehingga norma tersebut tidak hanya kabur tetapi juga berlebihan dalam cakupannya, yang pada akhirnya mengaburkan tujuan hukum dan melemahkan efektivitas perlindungan konsumen.
9. Bahwa apabila suatu norma hukum tidak memberikan batasan yang jelas dan justru membuka ruang interpretasi yang luas, maka norma tersebut tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku, melainkan menjadi sumber ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan dalam konteks ini frasa “cara lain” telah gagal memenuhi fungsi hukum sebagai pedoman yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian dan keadilan dalam setiap norma.
10. Bahwa dengan demikian, frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara nyata mengandung cacat konstitusional karena bersifat *overbroad*, tidak memenuhi standar kejelasan hukum, membuka ruang

kesewenang-wenangan, serta tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

### **C. FRASA “CARA LAIN” MELANGGAR HAK ATAS RASA AMAN (PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI 1945)**

1. Bahwa frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara nyata gagal memberikan perlindungan terhadap hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena norma tersebut tidak merumuskan secara jelas bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai gangguan terhadap konsumen, padahal dalam praktik kehidupan modern, gangguan terhadap individu tidak lagi bersifat fisik semata, melainkan telah berkembang dalam bentuk gangguan psikis yang bersifat intrusif melalui sarana komunikasi pribadi seperti telepon, pesan singkat, dan media digital, sehingga ketika norma hukum tidak mampu mengantisipasi dan mengkualifikasikan bentuk-bentuk gangguan tersebut secara tegas, maka norma tersebut kehilangan daya protektifnya dan tidak mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai instrumen perlindungan hak, yang pada akhirnya menempatkan para Pemohon dalam posisi rentan terhadap gangguan yang terus-menerus tanpa perlindungan hukum yang memadai.
2. Bahwa hak atas rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai perlindungan terhadap ancaman fisik, melainkan harus dimaknai secara luas mencakup perlindungan terhadap gangguan psikis dan intervensi terhadap ruang privat individu, termasuk praktik pemasaran yang bersifat agresif dan intrusif, sehingga negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa setiap norma hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus mampu memberikan perlindungan efektif terhadap bentuk-bentuk gangguan tersebut, namun dengan adanya frasa “cara lain” yang kabur dan tidak terdefinisi, norma *a quo* justru gagal memberikan standar perlindungan yang jelas, sehingga tidak memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak atas rasa aman para Pemohon.

3. Bahwa dalam praktik yang dialami para Pemohon, gangguan berupa pesan promosi berulang, panggilan telepon dari nomor tidak dikenal, serta paparan pemasaran digital yang terus-menerus telah menciptakan kondisi yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan pribadi, yang secara nyata merupakan bentuk gangguan psikis yang tidak dapat dianggap sepele, karena sifatnya yang berulang dan intrusif menyebabkan individu kehilangan kontrol atas ruang pribadinya, namun norma “cara lain” tidak memberikan kejelasan apakah praktik-praktik tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang, sehingga para Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum yang efektif, dan dalam kondisi demikian norma tersebut tidak hanya gagal melindungi, tetapi juga secara tidak langsung membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas rasa aman.
4. Bahwa ketidakjelasan frasa “cara lain” juga menyebabkan tidak adanya batasan yang tegas mengenai tingkat intensitas dan frekuensi gangguan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, sehingga praktik pemasaran yang dilakukan secara berulang dan sistematis tetap berada dalam wilayah abu-abu hukum, yang pada akhirnya memungkinkan pelaku usaha untuk terus melakukan praktik tersebut tanpa risiko hukum yang jelas, dan dalam kondisi demikian negara melalui norma *a quo* telah gagal menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif terhadap gangguan yang bersifat berulang, padahal justru dalam intensitas dan frekuensi tersebutlah gangguan psikis menjadi nyata dan signifikan, sehingga hal ini bertentangan dengan esensi perlindungan hak atas rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Bahwa frasa “cara lain” yang tidak memiliki batasan yang jelas juga menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya berdampak pada tidak adanya perlindungan yang konsisten terhadap konsumen, karena aparat penegak hukum tidak memiliki standar objektif untuk menentukan apakah suatu praktik penawaran telah melampaui batas kewajaran dan menjadi gangguan yang melanggar hukum, sehingga dalam banyak kasus praktik yang merugikan konsumen tetap berlangsung tanpa penindakan, dan kondisi ini menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak hanya lemah secara konseptual, tetapi juga tidak efektif secara implementatif dalam melindungi hak atas rasa aman.

6. Bahwa dengan demikian, frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbukti secara konstitusional tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena sifatnya yang kabur, tidak terukur, dan tidak adaptif terhadap perkembangan bentuk gangguan modern, sehingga norma tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau setidaknya tidak dimaknai secara terbatas hanya mencakup tindakan yang secara nyata bersifat intrusif, berulang, dan menimbulkan gangguan psikis terhadap konsumen, agar selaras dengan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

#### **D. KETIDAKJELASAN FRASA “CARA LAIN” MENYEBABKAN TIDAK EFEKTIFNYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL**

1. Bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mentransformasi secara fundamental pola penawaran barang dan/atau jasa dari yang semula bersifat tatap muka menjadi berbasis komunikasi elektronik yang masif, personal, dan lintas media, termasuk melalui pesan singkat, panggilan telepon, aplikasi, serta iklan berbasis algoritma yang mampu menargetkan individu secara spesifik, sehingga norma hukum yang mengatur praktik penawaran tersebut seharusnya dirumuskan dengan tingkat presisi yang tinggi agar mampu mengantisipasi kompleksitas bentuk-bentuk gangguan yang timbul, namun frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru tidak memberikan batasan yang jelas terhadap ragam praktik tersebut, sehingga norma a quo kehilangan kemampuan regulatifnya dan tidak mampu memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sekaligus gagal melindungi konsumen dari intrusi yang mengganggu rasa aman dalam ruang privat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
2. Bahwa dalam ekosistem digital modern, praktik penawaran tidak lagi berdiri sendiri dalam satu bentuk komunikasi, melainkan hadir secara simultan dan berlapis melalui berbagai kanal yang saling terintegrasi, sehingga gangguan yang dialami konsumen bersifat kumulatif dan terus-menerus, namun frasa “cara lain” tidak

memberikan kejelasan apakah kombinasi praktik lintas media tersebut termasuk dalam kategori yang dilarang, sehingga norma *a quo* tidak hanya kabur secara konseptual tetapi juga tidak operasional dalam penerapannya, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi konsumen dalam menentukan apakah haknya telah dilanggar, serta membiarkan praktik yang mengganggu terus berlangsung tanpa batas yang jelas, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

3. Bahwa ketidakjelasan frasa “cara lain” menyebabkan tidak adanya parameter normatif mengenai intensitas, frekuensi, dan bentuk gangguan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, sehingga praktik penawaran yang dilakukan secara berulang, bahkan dalam skala masif, tetap berada dalam wilayah abu-abu hukum, yang pada akhirnya menciptakan kondisi di mana konsumen tidak memiliki dasar hukum yang pasti untuk menolak atau menuntut perlindungan, sementara pelaku usaha memiliki ruang yang luas untuk terus melakukan praktik tersebut tanpa konsekuensi hukum yang jelas, sehingga norma *a quo* tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan secara simultan gagal memberikan perlindungan terhadap rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
4. Bahwa karakter digital dari praktik penawaran modern memungkinkan terjadinya penetrasi yang sangat dalam terhadap ruang privat konsumen, di mana komunikasi pemasaran dapat menjangkau individu secara langsung melalui perangkat pribadi yang selalu aktif, sehingga gangguan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sesaat tetapi berkelanjutan dan mengganggu ketenangan psikologis, namun frasa “cara lain” tidak memberikan kejelasan apakah bentuk penetrasi tersebut termasuk dalam larangan, sehingga norma *a quo* tidak mampu mengakomodasi realitas gangguan modern dan gagal memberikan perlindungan efektif terhadap hak atas rasa aman, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
5. Bahwa ketidakjelasan norma juga berdampak pada tidak efektifnya penegakan hukum, karena aparat penegak hukum tidak memiliki standar objektif untuk menilai apakah suatu praktik penawaran digital telah melampaui batas kewajaran dan menjadi gangguan yang dilarang, sehingga penerapan norma menjadi tidak

konsisten dan bergantung pada interpretasi subjektif, yang pada akhirnya mereduksi fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan yang pasti dan dapat diprediksi, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

6. Bahwa dalam kondisi norma yang kabur, pelaku usaha memiliki insentif untuk memanfaatkan celah tersebut melalui praktik pemasaran yang semakin agresif dan kreatif secara teknologis, termasuk penggunaan sistem otomatis, pengolahan data, dan distribusi pesan secara massal, karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa yang dilarang, sehingga frasa “cara lain” justru menciptakan ruang bagi eskalasi gangguan terhadap konsumen, yang pada akhirnya memperburuk kondisi perlindungan hukum dan menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak hanya tidak efektif, tetapi juga kontraproduktif terhadap tujuan perlindungan konsumen.
7. Bahwa dalam kerangka perlindungan hak konstitusional, negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa norma hukum yang dibentuk tidak hanya ada secara formal, tetapi juga efektif dalam memberikan perlindungan nyata terhadap warga negara, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi yang menciptakan bentuk-bentuk gangguan baru, namun dengan tetap mempertahankan frasa “cara lain” yang tidak jelas, negara justru gagal memenuhi kewajiban tersebut, karena norma yang kabur tidak dapat diandalkan sebagai alat perlindungan, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Bahwa ketidakresponsifan norma terhadap perkembangan teknologi menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan realitas sosial, di mana praktik yang merugikan konsumen berkembang lebih cepat dibanding kemampuan hukum untuk mengaturnya, dan dalam konteks ini frasa “cara lain” tidak hanya gagal menjembatani kesenjangan tersebut, tetapi justru memperlebar jurang ketidakpastian karena tidak memberikan arah interpretasi yang jelas, sehingga norma *a quo* tidak memenuhi standar konstitusional sebagai norma yang adaptif, responsif, dan melindungi hak warga negara.
9. Bahwa dengan demikian, frasa “cara lain” dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbukti tidak responsif terhadap perkembangan era digital, tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak mampu melindungi hak atas

rasa aman konsumen secara efektif, sehingga bertentangan secara kumulatif dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, dan oleh karena itu frasa tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau setidaknya tidak dimaknai secara konstitusional dengan memberikan batasan yang jelas, terukur, dan operasional agar mampu menjawab tantangan perlindungan konsumen di era digital.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "cara lain " dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai tindakan penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,  
**KUASA PARA PEMOHON,**  
30 April 2026



**Bernita Matondang**



**ATTAUBAH**